

**SKRIPSI**

**PENERAPAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG  
DALAM UPAYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANDI SYAHRIR**

**B11116346**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM UPAYA  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)

OLEH:

ANDI SYAHRIR

B111 16 346

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM UPAYA PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)**

Disusun dan diajukan oleh


**ANDI SYAHRIR  
B111 16 346**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 7 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**


**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Syahrir  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 364  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Penerapan Metode Pembelian  
Terselubung Dalam Upaya Penyidikan  
Tindak Pidana Narkotika

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 6 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
Nip: 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
Nip: 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI SYAHRIR  
N I M : B11116346  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya  
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Syahrir  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116346  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 juni 2023

   
Andi Syahrir

v

v

## ABSTRAK

**ANDI SYAHRIR B11116346, Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar). Dibawah bimbingan Nur Azisa dan Haeranah.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* pengaturan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi faktual, dan akurat serta dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) *ratio legis* dalam pembelian terselubung dipicu oleh peredaran narkotika yang sudah sangat canggih oleh bandar narkoba, kejahatan peredaran narkotika termasuk extra ordinary crime, oleh karena itu dibutuhkan instrumen-instrumen yang khusus untuk menindak kejahatan peredaran narkotika. 2) pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang legal dan diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 dan ada beberapa metode yang digunakan pihak kepolisian dalam bertindak, termasuk undercover buy yang dilaksanakan sesuai petunjuk undang-undang.

**Kata kunci : Pembelian terselubung, Tindak pidana, Narkotika**

## **ABSTRACT**

**ANDI SYHRIR B11116346, Application of Covert Purchase Methods in Investigating Narcotics Crimes (Case Study at the Makassar City Port Police). Under the guidance of Nur Aziza and Haeranah.**

This study aims to analyze the legal ratio of the regulation of covert buying methods in disclosing narcotics crimes and to find out how the covert buying methods are applied in disclosing narcotics crimes.

The research method used by the author is an empirical legal research method. The data collection method was carried out using field studies and factual studies, and was accurate and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that, 1) the legal ratio in covert purchases is triggered by the circulation of Narcotics which is already very sophisticated by drug dealers, the crime of trafficking in Narcotics is an extraordinary crime, therefore special tools are needed to take action against crimes of Narcotics circulation. 2) covert buying in the crime of Narcotics is a legal act and regulated in law 35 of 2009 and there are several methods used by the police in action, including secret purchases which are carried out according to the instructions of the law.

**Keywords: Covert purchase, Criminal offense, Drugs.**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Metode Pembelian Terseleubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Pelabuhan Kota Makassar)”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat sertasalam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Ramadhan dan Ibunda Herawati, S.E. yang tak pernah lelah memberikan do'a, motivasi, semangat, perhatian, pengertian serta telah membesarkan dengan penuh cobaan dan perjuangan. Serta kakak penulis Andi Suryani, S.E. dan adik-adik penulis Andi Zulfikar, Andi Zulfajri dan Andi Sri Wardani sedalam-dalamnya penulis berterima kasih karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis serta dukungan moril maupun materil.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM, selaku Wakil Rektor I, Prof Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Prof lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil DekanII, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr.Haeranah, S.H., M.H. terima kasih sebesar-besar atas ilmu pengetahuan, dedikasi waktu, pengalaman dan tenaga yang diberikan selaku tim pembimbing ujian skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H.,DFM dan Prof. Dr.Amir Ilyas, S.H., M.Kn selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
6. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan, serta banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak bola Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman, keluarga serta ruang kepada penulis untuk bisa menambah prestasi di bidang olahraga sepakbola dan futsal.

8. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kepercayaan dan pengalaman yang sangat berharga ketika membela nama baik fakultas dalam turnamen dalam skala fakultas, universitas, dan juga nasional.
9. Para Sahabat 2016 yang menjadi rekan pada awal memasuki Fakultas Hukum Unhas, Hasan Dawilah, S.H , Lode Muhammad yusril ado, S.H., Muh. Haerul S.H , Muh. Alif akbar S.H , Dicky kurniawan S,H , A. Saiful islam S,H.
10. Saudara seperjuangan penulis dalam memberikan perhatian, waktu, pikiran serta dedikasinya, Muh. Aqsha S,H , Riski Fauzy S,H.
11. Saudara seperjuangan dan keluarga UKM Sepak Bola Unhas, Ariq, indra jaya, Rachmat, Pate fathan, Ahmad fausi, Ashraf, Tebe', Kadek, Alfisyah, ketua-ketua ukm seterusnya, serta teman-teman dan senior-senior lainnya yang tak sempat saya sebutkan.
12. Sahabat dan teman terdekat saya Asril, Rukmana, Amrullah, Heriawan, Ardi golo, Nurhidayat, Bento, Arfandi, Pipin kurniawan, Wisnu, Andri syamsul ridjal, Rahman, yang menambah motivasi untuk penulis sehingga tugas akhir ini dapat dikerjakan dengan baik.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan maba "MKU D", dan juga "THE HORSE", yang telah berbagi suka duka selama perkuliahan serta saling memberikan semangat dan motivasi. Semoga kita semua sukses dengan cita-cita yang diinginkan.
14. Terimakasih kepada Dian rabbie, Rafiatul Ummah, Fiarawaty syukur,

Nurfahriah, yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15.KKN 102 Reguler Kab.Bone, khususnya teman-teman Posko Desa Bacu, Mustika hajar, Mayang, Reynal tonapa, terimakasih telah meramaikan masa-masa kuliah kerja nyata selama 40 hari.

16.Keluarga besar DIKTUM 2016 yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan banyak membantu dalam proses belajar di kampus.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Makassar, Juni 2023

ANDI SYAHRIR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Narkotika .....	18
1. Pengertian Narkotika .....	18
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	20
4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	29
D. Pembelian Terselubung .....	34
1. Pengertian Pembelian Terselubung ( <i>undercover buy</i> ).....	34
2. Legalitas Pembelian Terselubung .....	35
E. Hukum Acara Tindak Pidana Narkotika.....	44
F. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	47
BAB III .....	54
METODE PENEIITIAN .....	54
A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Populasi dan Sampel .....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55

D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Analisis Data .....	58
BAB IV .....	60
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	60
A. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	60
B. Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	65
BAB V .....	73
PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana narkoba dan psicotropika, merupakan perkara pidana luar biasa, sebagai akibatnya penanganannya perlu dilakukan secara khusus serta didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, kolaborasi lintas sectoral antar instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat serta juga kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan negara lain. Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kepastian hukum serta keadilan. Secara spesifik, Indonesia telah menjadi galat satu negara dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tinggi. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia telah menjadi pusat pemasaran dan produksi narkoba. Tindak pidana narkoba ini juga semakin merambah ke berbagai kelompok usia, tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga telah mencapai remaja dan anak-anak, dengan berbagai metode yang digunakan. Daerah peredaran narkoba pun tidak lagi hanya di kota-kota besar,



melainkan telah memasuki wilayah-wilayah plosok.<sup>1</sup>

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat atau zat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, namun di sisi lain narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental sosial keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka narkoba perlu diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal,dan lain sebagainya). Umumnya, peredaran narkoba sering menggunakan sistem yang disusun secara terpisah, di mana anggota jaringan tidak saling mengenal satu sama lain. Dalam sistem ini, pemakai narkoba tidak mengenali pengedar lainnya, dan sebaliknya, pengedar juga tidak mengetahui siapa bandar narkoba yang terlibat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, ada hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkoba serta upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan perawatan bagi para korban. Hukum ini dikenal sebagai hukum narkoba. Awalnya, peraturan-peraturan yang mengatur narkoba mulai

---

<sup>1</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 09 September 2021, Pukul 16.50, hlm. 30

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 43

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Kemudian, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan diperbarui lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dilakukan karena dianggap bahwa undang-undang sebelumnya tidak cukup lagi untuk mengatasi penyebaran dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks. Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang luar biasa, dan terhitung agak sulit untuk di ungkap maka dalam Undang-Undang narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Tepatnya Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Ini terjadi karena penyidikan melibatkan proses mengumpulkan bukti yang dapat menentukan identitas tersangka. Selama proses penyidikan, bukti-bukti dapat dikumpulkan untuk membuktikan adanya tindakan kriminal yang terkait dengan penggunaan narkotika. Selain itu, tahap ini juga dapat menentukan apakah tersangka tersebut hanya pengguna atau juga terlibat dalam kegiatan perdagangan narkotika.<sup>3</sup>

Undang-Undang Narkotika mengatur tentang sanksi hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

narkotika dan prekursor narkotika. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1). BNN diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Selain itu, dalam undang-undang ini, obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II juga dimasukkan ke dalam kategori narkotika.<sup>4</sup>

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penyidik Polri ataupun penyidik BNN diharapkan mampu membantu menyelesaikan perkara narkotika. Ke khususnya tindak pidana ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, Oleh karena itu, penyidik memiliki metode dan teknik yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum, seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana narkotika. Penyidik memiliki berbagai cara untuk mengungkap kejahatan narkotika, termasuk beberapa teknik berikut:

1. Observasi (peninjauan): Penyidik melakukan pengamatan terhadap

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 3

aktivitas yang mencurigakan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

2. Surveillance (pembuntutan): Penyidik melakukan pemantauan terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal terkait narkoba.

3. Undercover agent (penyusupan agen): Penyidik menyamar atau menyusup sebagai agen rahasia untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan narkoba dari dalam.

4. Controlled planning (penyerahan yang dikendalikan): Penyidik menggunakan strategi untuk mengendalikan dan memantau penyerahan narkoba secara terkendali guna mengungkap jaringan dan pihak terlibat.

5. Phone Interception (penyadapan telepon): Penyidik menggunakan teknik penyadapan untuk mendengarkan dan merekam percakapan telepon yang terkait dengan kegiatan narkoba.

6. Raid planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan): Penyidik merencanakan dan melaksanakan serangan mendadak ke tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi kegiatan narkoba untuk mengumpulkan bukti.

7. Undercover buy (pembelian terselubung): Penyidik menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi narkoba secara rahasia dan mengungkap jaringan perdagangan.

Dengan menggunakan berbagai teknik ini, penyidik berupaya untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mengungkap kasus tindak pidana

narkotika.

Biasanya upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengkap kejahatan dibidang narkotika adalah *Undercover buy* (pembelian terselubung). Pembelian terselubung (*undercover buy*) Ini adalah suatu metode khusus dalam upaya penyelidikan kejahatan narkotika, di mana seorang informan atau anggota polisi (dalam keadaan tersembunyi) berperan sebagai pembeli dalam sebuah transaksi rahasia jual beli narkotika. Tujuannya adalah agar saat transaksi itu terjadi, penjual, perantara, atau individu-individu yang terkait dengan pasokan narkotika dan bahan baku dapat ditangkap bersama dengan barang bukti yang mereka miliki.<sup>5</sup> Teknik *Undercover buy* dinilai sangat dibutuhkan untuk mengungkap kejahatan dibidang narkotika, karena kejahatan ini memiliki intensitas kejahatan lebih tinggi dibanding dengan kejahatan pada umumnya, maka teknik ini menjadi penting bagi penyidik lakukan untuk membongkar prerdaran narkotika di Indonesia. Berdasarkan permasalahan di atas oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait “Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menarik dua permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi *ratio legis* pengaturan metode pembelian terselubung dalam upaya penyidikan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah penerapan metode pembelian terselubung dalam upaya penyidikan tindak pidana narkotika?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis *ratio legis* pengaturan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis penerapan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Akademis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi referensi yang relevan terkait pembelian terselubung dalam kasus narkotika.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana berbagai faktor dapat berkontribusi

secara signifikan dalam pengenaan sanksi pidana, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisis terhadap isu-isu hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ide-ide baru bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami dan menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan ketentuan hukum yang relevan.
- b. Diharapkan melalui hasil penelitian ini, penulis dapat mempraktikkan pengetahuan yang telah dipelajari dan diterima selama menjadi mahasiswa sebagai langkah awal dalam meraih gelar sarjana.

## E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang membahas tentang penggunaan keterangan saksi dari anggota polisi penangkap dalam pemeriksaan sidang di pengadilan negeri Makassar belum pernah dilakukan. Tetapi terdapat beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelum penulis. Berikut ini beberapa tulisan tersebut sebagai bukti bahwa judul ini bukan merupakan hasil plagiat:

1. Andreas Malau, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, pada tahun 2018, dengan judul *Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana*

*Penyalahgunaan Narkotika oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polrestabes Medan)*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, Alat Pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara kepada Briptu Aidil Hadi, anggota SatNarkoba Polrestabes Medan, Andreas Malau hendak menjelaskan peran dan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) oleh pihak SatNarkoba Polrestabes Medan, keberhasilan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan dan kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*).

2. Mahdya Isyah Putra Sihite, dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2018, dengan judul *Penerapan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Kepolisian Resor Kota Surakarta)*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun masalah yang diangkat oleh penulis adalah terkait dengan pelaksanaan metode pembelian terselubung dan kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota kepolisian resor kota Surakarta dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika.



3. Kharis Iman Maulana, dari Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2018, dengan judul *legalitas Teknik Penyidikan Pembelian Secara Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2015/PT. Mdn)*. Permasalahan yang diangkat Kharis Iman Maulana yaitu, bagaimana legalitas penyidikan dalam tindak pidana narkotika dengan metode pembelian secara terselubung dan apakah penyidikan dengan metode pembelian secara terselubung termasuk dalam operasi tangkap tangan. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Perbedaan antara karya ilmiah diatas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah, dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan utama yakni; pertama, apakah yang menjadi *ratio legis* pengaturan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan bagaimanakah penerapan metode pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian empiris.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia saat ini adalah hasil dari proses adopsi dengan perubahan dan penambahan beberapa pasal. Awalnya, KUHP dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan kemudian diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. KUHP ini mulai berlaku sejak tahun 1946 dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Proses adopsi KUHP dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak saat itu, KUHP mengalami berbagai perubahan dan penambahan pasal-pasal baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tujuan dari perubahan dan penambahan tersebut adalah untuk memastikan relevansi KUHP dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan kejahatan yang baru muncul.

Sebagai hasil adopsi dan penyempurnaan, KUHP menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang berbagai tindak pidana, sanksi hukum,

prosedur pengadilan, dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hukum pidana. KUHP terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan sosial, nilai-nilai keadilan, dan perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia.

Pada saat pembentukan undang-undang, istilah asli "*strafbaar feit*" yang digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diterjemahkan menjadi "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tidak ada pengertian yang jelas dan pasti mengenai istilah "*strafbaar feit*". Dalam konteks KUHP, istilah "tindak pidana" digunakan untuk merujuk pada perilaku yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana diatur dalam berbagai pasal dan ketentuan KUHP, yang mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Meskipun istilah "*strafbaar feit*" dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diterjemahkan menjadi "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia, tidak ada definisi yang spesifik atau penjelasan yang mendalam mengenai istilah tersebut dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai arti dan ruang lingkup istilah "tindak pidana" lebih ditentukan oleh penafsiran dan interpretasi hukum yang berkaitan dengan konteks spesifik dalam pasal-pasal KUHP dan putusan pengadilan. Sementara itu, P.A.F. Lamintang pernah berusaha untuk menguraikan maksud dari istilah

*strafbaar feit* menurut kepustakaan bahasa Belanda, yaitu sebagai berikut:

“Kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”<sup>6</sup>

Dari apa yang telah diungkapkan diatas, terlihat bahwa istilah *strafbaarfeit* merupakan sebuah istilah yang masih membingungkan, termasuk bagi P.A.F. Lamintang sendiri. Olehnya itu beliau kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa:

“Sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan”.<sup>7</sup>

Atas ketidakjelasan ini muncullah berbagai pendapat yang beragam dari para ahli yang mencoba memberi alternatif rumusan pengertian. Menurut Pompe, istilah *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanyatertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”<sup>8</sup>

Dalam merumuskan arti istilah tersebut Pompe sangat berhati-hati, beliau semata-mata merumuskannya secara teoretis. Dimana sejumlah besar *strafbaar feit* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 179.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 180.

Indonesia memiliki sifat-sifat yang umum yakni, melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti itu umumnya terkandung dalam setiap *strafbaar feit*.

Andi Zainal Abidin yang lebih memilih menggunakan kata delik, menjabarkan pendapat dari Simons mengenai makna dari *strafbaar feit*, yakni sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Profesor Simons adalah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* dan *culpa*. Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.”<sup>9</sup>

Sementara van Hamel, menguraikan sebagai berikut:

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.”<sup>10</sup>

Menurut Andi Zainal Abidin,

“Makna kesalahan yang dimaksud van Hamel lebih luas dari pada pendapat oleh Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel juga mengatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit*. Istilah yang berasal dari Van der Hoeven sebelum di undangkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adapun Mulyatno, menyatakan *strafbaar feit* sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>12</sup>

Wirjono Projudikoro juga mengakui hal serupa bahwa pengertian istilah *strafbaar feit* terdapat keseragaman.<sup>13</sup> Namun beliau menggunakan istilah peristiwa pidana serta mengaitkan istilah *strafbaar feit* istilah dalam bahasa latin yakni *delict*,<sup>14</sup> Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.”

Definisi ini tidak sepenuhnya memadai karena belum memberikan perbedaan yang jelas antara pelanggaran dan kejahatan. Namun, dalam Undang-Undang pidana, baik dalam bentuk kodifikasi maupun undang-undang tersendiri, terdapat pemisahan yang jelas antara kejahatan dan pelanggaran. Istilah yang lebih umum digunakan oleh Amir Ilyas,<sup>16</sup> yakni “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”

---

<sup>12</sup> Mulyano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

<sup>14</sup> Istilah ini juga di akui oleh Teguh Prasetyo sebagai sinonim dari *strafbaar feit*.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo., *Ibid*.

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, hlm. 20.

Para ahli menggunakan istilah yang berbeda dengan alasan dan pertimbangan masing-masing. Untuk istilah "strafbaar feit", pengertiannya disamakan dengan "tindak pidana" agar lebih mudah dipahami, karena istilah "tindak pidana" lebih dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengatakan sebuah perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu disebut unsur-unsur tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, apabila kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang kedua ini di antara para ahli juga sering disebut sebagai *een nalaten* (kealpaan), yang memiliki makna hal mengalpaan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).<sup>17</sup>

Menurut Sudarto,

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm.191.

“Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.”<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior

Lamintang, bahwa:

“Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>19</sup>

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari:

- a. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan–kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

---

<sup>18</sup> Anonim, Skripsi Sarjana Hukum hlm.10

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*, hlm.192.



- keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”<sup>20</sup>

## B. Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Penjelasan umum mengenai narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pengertian narkotika sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”<sup>21</sup>

Narkotika atau bisa disebut dengan *narcotic* berasal dari bahasa

Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius atau tidak dapat merasakan apa-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 192.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1)

apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau dapat mempengaruhi kesadaran, dan apabila disalahgunakan dapat merusak fisik (ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan dan keinginan) si pemakai.

Adapun beberapa definisi mengenai narkotika menurut pendapat para ahli yaitu:

a) Smith Kline dan French Clinical Staff mendefinisikan narkoba sebagai berikut:

*“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphin, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone). (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morfin, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”*<sup>22</sup>

b) Hari Sasangka berpendapat bahwa:

“Definisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashih, dan cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan stimulant”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Galla Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

<sup>23</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 33.

c) Simanjuntak mengatakan bahwa:

“Narkotika adalah semua bahan pengobatan yang mempunyai efek kerja bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (depressent), merangsang meningkatkan prestasi (stimulasi), menagihkan ketergantungan (depenca), dan menghayal (halusinasi). Menurut Simanjuntak narkotika atau *narcissus* adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang membuat orang menjadi tidak sadar. Ada dari bahan sintesis dan ada pula dari bahan alamiah (candu, ganja, morfin)”.

d) Selanjutnya Soedjono menyatakan bahwa:

“Narkotika sebagai suatu jenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara lain, mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sifat manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat menimbulkan halusinasi”.

Dari beberapa pengertian tentang narkoba menurut para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan suatu zat kimia atau obat baik sintesis maupun tidak sintesis yang mengandung candu bila digunakan oleh seseorang dan memiliki pengaruh yang negatif untuk tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang, dan halusinasi. Oleh sebab itu, penggunaanya harus melalui anjuran dokter atau apoteker, agar tidak menjadi penyalahgunaan yang berakibat fatal.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

yang dimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

- a. "Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II ialah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III ialah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan."<sup>24</sup>

Narkotika yang berasal dari alam, hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman Cannabis, yang memiliki sifat mudah tumbuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim sedang dan memiliki daun yang lebat serta tumbuh subur di daerah tropis. Secara alami, tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang di semak belukar tanpa penanaman manusia.

Mustamin dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

"Ganja memiliki nama lain yang sangat banyak, misalnya Indian Hemp, rumput barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jun. Remaja di Jakarta menyebutnya gelo dan cimeng. Di kalangan pecandu disebut grass, marijuana, hasa, hasish. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.”<sup>25</sup>

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu:

- 1) “Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.
- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap melalui hidung.
- 4) Berbentuk damma hasish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti mekjun.”<sup>26</sup>

b. Candu/Opium

Mustamin mengatakan dalam jurnalnya bahwa:

“Candu atau opium merupakan sumber utama dari Narkoba alam. Berbagai Narkoba berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroin, berasal dari tanaman papaver somniferum L. dan dari keluarga papaveraceae. Nama papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot somnivere.”<sup>27</sup>

Opium juga dibagi menjadi 3 jenis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) “Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
  - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan,

---

<sup>25</sup> Mustamin, “*Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kelurahan Penana’e Kecamatan Raba Kota Bima*”, JIME Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 240.

<sup>26</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>27</sup> Mustamin, *Op. Cit.*, hlm. 241.

pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.”<sup>28</sup>

#### c. Kokain

Kokain merupakan suatu zat adiktif yang sering kali disalahgunakan dan memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Zat ini sejenis dengan alkaloid yang diperoleh dari tanaman semak *Erythroxylon coca* yang tumbuh di Amerika Selatan. Di daerah tersebut, daun dari tanaman semak ini umumnya dikunyah oleh penduduk setempat untuk merasakan efek stimulan yang dihasilkan.<sup>29</sup>

Kokain mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Di pasar jalanan kokain dikenal dengan nama *coke, happy dust, snow, Charlie, srepet*, salju putih, dan biasanya dalam penyalahgunaannya dilakukan dengan cara

---

<sup>28</sup> Lampiran I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>29</sup> Subarto, “Bahaya Narkotika Bagi Generasi Muda: Suatu Tindakan Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dengan Penerapan Hukum Mati”, Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan), Vol.3 No. 2, Oktober 2013, hlm. 113.

dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dengan cara dibakar Bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*.<sup>30</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara umum Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana narkotika, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana narkotika. Berikut bentuk-bentuk tindak pidana narkotika:<sup>32</sup>

##### a. Tindak Pidana bagi penyalahgunaan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>31</sup> Anton Sudanto, "*Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm. 154.

<sup>32</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8643/f.%20bab%202.pd%20?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 08, September, 2021. Pukul 05.03.

Sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi. Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan dengan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalah guna adalah; “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

- b. Tindak Pidana Orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur

Orang tua/ wali yang membiarkan anaknya yang menyalahgunakan narkotika dengan sepengetahuannya atau dengan menyembunyikan anaknya dan diketahui anaknya masih dibawah umur maka orang tua/walinya dapat dipidana (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang melakukan pengedaran narkotika atau dengan menyelundupkan narkotila (Pasal 130) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa, pencabutan izin dan pencabutan status badan hukum.



- d. Tindak pidana bagi orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, (Pasal 111), dan Narkotika bukan tanaman (Pasal 112)
- e. Tindak Pidana bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, (Pasal 113)
- f. Tindak pidana bagi setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114)
- g. Tindak Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak ayau melawan dengan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- h. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- i. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117)

- j. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, (Pasal 118)
- k. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119)
- l. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 20)
- m. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- n. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122)
- o. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum memproduksi mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123).
- p. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124).

- q. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125).
- r. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- s. Tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129)
- t. Tindak pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 130)
- u. Percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 131).

- v. Setiap orang yang menyeruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cakap umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133).
- w. Pecandu Narkotika yang sudah cakap umur dengan sengaja tidak melaporkan diri; kelurga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (Pasal 134).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Dalam bahasa Belanda penyidikan disebut dengan istilah *opsporing*, yang merupakan bagian dari penanganan perkara pidana, setelah dilakukannya upaya penyelidikan. Apabila penyelidikan dilakukan untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana dalam suatu suatu, maka pada penyidikan dilakukan untuk menemukan tersangka melalui pengumpulan barang bukti dan alat-alat bukti sehingga suatu peristiwa pidana menjadi jelas dan terang, demikianlah apabila dicermati rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Menurut de Pinto penyidikan atau tindakan menyidik berarti:

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan

apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>33</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik satu kejelasan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Bagian-bagian penting yang menyangkut tentang penyidikan, meliputi ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut juga disebutkan bahwa, penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

<sup>34</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 32.

Demikian pula dalam Pasal 6 KUHP disebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri kewenangan khusus oleh undang-undang.<sup>35</sup>

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP diatas, berdasarkan Pasal 7 KUHP memiliki kewenangan, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendengar orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>36</sup>

Sedangkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP.

Adapun alasan peniadaan atau penghapusan pidana yang didasarkan pada

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, hlm. 61.

KUHP dalam pasal 48,49,50,dan 51, sebagai berikut;

Pasal 48

Barang siapa melakukan Tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan Tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Pasal 50

Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana

Pasal 51

(1) Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Termasuk pembelian terselubung dapat dikenakan peniadaan pidana atau alasan pembenar sesuai dengan Pasal 50 KUHP. Dalam upaya penegakan hukum terkait narkoba, kepolisian dan BNN dapat melakukan tindakan undercover atau penyamaran untuk memperoleh bukti dan mengungkap kasus narkoba yang lebih luas. Dalam konteks ini, kepolisian atau BNN mungkin melakukan pembelian terselubung dengan tujuan memperoleh bukti yang kuat dan menangkap pelaku kejahatan terkait narkoba.

Beberapa pertimbangan hukum yang dapat menjadi dasar peniadaan

pidana atau alasan pembenar dalam tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penyamaran sebagai tindakan yang diperlukan: Kepolisian dan BNN dapat mengklaim bahwa tindakan pembelian terselubung merupakan metode yang diperlukan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tujuannya adalah untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, mengidentifikasi pelaku, dan memperoleh bukti yang cukup untuk penuntutan.
2. Prinsip kepentingan umum: Tindakan pembelian terselubung yang dilakukan oleh kepolisian atau BNN dalam rangka penyidikan tindak pidana narkoba dapat dianggap sebagai pelaksanaan tugas negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Dalam situasi ini, kepentingan umum dapat menjadi pertimbangan untuk peniadaan pidana.

Penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan tugas mereka, kepolisian dan BNN harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak asasi individu. Keputusan tentang peniadaan pidana atau alasan pembenar dalam konteks ini akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan pengadilan untuk menilai berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disajikan dalam persidangan.

Perlu ditekankan bahwa penegakan hukum terkait narkoba adalah masalah serius yang harus dihadapi dengan kehati-hatian dan dalam kerangka



hukum yang jelas. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran spesifik terkait tindakan pembelian terselubung yang dilakukan oleh kepolisian atau BNN dalam penyidikan tindak pidana narkoba, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten atau lembaga yang berwenang untuk memperoleh nasihat hukum yang tepat sesuai dengan situasi yang spesifik.

#### **D. Pembelian Terselubung**

##### **1. Pengertian Pembelian Terselubung (*undercover buy*)**

Sebelum menjelaskan gambaran apa yang dimaksud dengan *undercover buy*, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan peristilahannya yang terdiri dua kata, yaitu *undercover* dan *buy*. Dalam bahasa Indonesia *undercover* dapat disepadankan dengan istilah tertutup, rahasia, tersamarkan atau tersembunyi. Dapat juga diterjemahkan secara bebas sebagai sesuatu atau perbuatan yang sengaja ditutupi, disembunyikan, dirahasiakan atau disamarkan keaslian dan kebenarannya dari pengetahuan orang umum. Sementara, istilah *buy* secara singkat berarti membeli atau berbelanja.

Dapat diartikan bahwa pembelian terselubung *undercover buy* merupakan perbuatan membeli oleh pembeli dengan cara penyamaran atau merahasiakan identitas asli dari penjual. Istilah lain yang sering digunakan adalah pengebakan, yang pada prinsipnya juga bersifat rahasia.

Dalam tindak pidana narkoba, pembelian terselubung *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan precusor narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkoba dan precusor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.<sup>37</sup>

## 2. Legalitas Pembelian Terselubung

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ataupun dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Bitner sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Dan untuk itu, polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Juanrico A.S Titahelu, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri", Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 189.

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 117.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 yaitu menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU

Kepolisian Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
  - i. Sebagai.

Jika dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba dan Pasal 15 ayat (1) huruf c yakni mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Maka dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

*Undercover buy* merupakan satu bentuk upaya dan tindakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Tindakan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit

pembelian terselubung tersebut, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak kepolisian.<sup>39</sup> Tetapi secara tegas memberi kewenangan penyidik untuk “melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan”.

Kemudian pada Pasal 79 dinyatakan bahwa:

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan pembelian terselubung terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Narkotika.

Berdasarkan itu pula, tentu saja bahwa pelaksanaan pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah atau tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Untuk hal itu, penyidik dilindungi oleh undang-undang Narkotika, KUHAP, dan Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Dhani Catra Nugraha, 2015, “*Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Sebagai Strategi Penangkapan Kejahatan Narkotika*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, hlm 8.

Kepolisian.<sup>40</sup>

Sedangkan peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung dilapangan adalah Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses penyelesaian tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur tentang mengenai pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri.<sup>41</sup>

Dalam Surat Keputusan itu disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seseorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.<sup>42</sup>

Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukan

---

<sup>40</sup> Juanrico A.S Titahelu, "*Kendala Dalam... Op.cit.*", hlm. 189.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>42</sup> Sapto Winengku, "*Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba*", *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 877

pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah *observasi*, *surveillance*, *undercover agent* dan kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukan observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal jika ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak dapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembuntutan. Pembuntutan ini dapat dilakukan terhadap orang, atau benda.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pembuntutan tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi memerlukan petugas yang memiliki keahlian dalam teknik penyelidikan. Jika penyidik merasa bahwa bukti tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh target operasi masih kurang, mereka dapat melakukan penyusupan agen. Namun, penyusupan agen ini hanya boleh dilakukan oleh petugas yang terlatih. Ini disebabkan karena penyusupan tidak dapat dilakukan dengan mudah dan memerlukan kemampuan tinggi dalam menyamar agar dapat menghindari bahaya.

---

<sup>43</sup> Andres Malau, "Peran dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pihak Kepolisian", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Smatra Utara, juni 2018, hlm. 7

Kedudukan informan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP tidak dikenal dengan istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing menyatakan:

Pasal 102:

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan dan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 106:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau adanya pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 102 dan Pasal 106 tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan merupakan dua hal berbeda pengeriannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah:

“Pemberitahuan yang disampaikan oleh oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa

---

<sup>44</sup> Dhani Catra Nugraha, 2015, *“Pembelian... Op.cit*, hlm. 10



pidana.”<sup>45</sup>

Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan, berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan adalah:

“Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”<sup>46</sup>

Dari penjelasan mengenai laporan dan pengaduan di atas, terdapat dua hal yang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada kewajiban pemberitahuan laporan kepada pihak berwenang dan tanggung jawab pihak berwenang untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilaporkan. Ketika seorang melapor, pemberitahuan kepada pihak berwenang merupakan kewajiban, dan pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Namun, jika pihak yang melaporkan kemudian menarik kembali laporannya, hal tersebut tidak secara otomatis menghentikan pihak berwenang untuk melanjutkan penindakan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Sementara itu, dalam pengaduan, apakah pemeriksaan dilakukan atau tidak tergantung pada permintaan pengadu. Jika pengadu menginginkan agar tindak pidana yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>46</sup> *Ibid*.

dilaporkannya tidak ditindaklanjuti, pihak berwenang dapat menghentikan penanganan kasus yang diajukan.<sup>47</sup>

Tindak pidana narkoba, tidak mengenal yang namanya pengaduan. Seluruh proses penanganan tindak pidana narkoba dilakukan melalui laporan. Laporan yang diterima tidak harus disertai dengan bukti adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan disampaikan. Cukup dengan memberikan informasi, penanganan terhadap informasi tersebut dapat dilakukan. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal sebagai informan. Dalam kasus ini, informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai penyalahgunaan narkoba.<sup>48</sup>

Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba biasanya adalah teman sebayanya atau teman dalam lingkup tempat tinggalnya. Tindakan informan disini adalah sudah benar karena melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja atau sabu atau jenis narkoba lainnya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 12

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50,000,000,00 ( lima puluh juta rupiah)”<sup>49</sup>

Dari ketentuan Pasal 131 Undang-undang narkotika tersebut seseorang informan wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib hal ini dapat dilihat bahwa apabila seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak melaporkan maka dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 131. Dengan melakukan pelaporan tindakan informan sudah benar karena membantu pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>50</sup>

## **E. Hukum Acara Tindak Pidana Narkotika**

Penanganan tindak pidana narkotika seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipersidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa hal menyangkut penanganan tindak pidana narkotika, diatur secara khusus (*lex specialis derogate legi generalis*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), sepanjang tidak menyimpan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 13.

Dalam UU Narkotika, meletakkan perihal penanganan tindak pidana narkotika seperti penyelidikan dan penyidikan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Disamping itu, kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP. Inilah yang membedakan kedua undang-undang tersebut dari aspek formil, sekaligus menjadi kekhususan dari UU Narkotika.<sup>51</sup>

Tindak pidana narkotika adalah hukum pidana yang bersifat khusus, maksudnya adalah tindak pidana narkotika diatur diluar KUHP, maka dari itu tindak pidana ini memiliki ke khususan, karena diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari segi materil maupun formil tindak pidana narkotika tunduk pada Undang-Undangnya sendiri, selama tidak bertentangan dengan KUHP maupun KUHP. Namun dalam konteks hukum acara tindak pidana narkotika ada beberapa ke khususan yang diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kekhususan ini dimulai dari penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai penuntutan. Tidak hanya itu perkara penyalahgunaan narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lainnya untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Anonim, *skripsi*, sarjana hukum, hlm. 57

<sup>52</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Narkotika ada beberapa proses termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, tidak hanya kepolisian yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam sistem peradilan pidana biasa tetapi BNN mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>53</sup>

Dalam melakukan penangkapan guna proses penyelidikan dan penyidikan oleh BNN melakukan penangkapan paling lama 3x24 jam sejak diterima penyidik, kemudian dalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur beberapa penyidik terhadap kasus narkotika diantaranya (BNN, penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil). Namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>54</sup>

Sistem pemidanaan penjara untuk kasus Narkotika, Golongan I, Golongan II, Golongan III, paling lama 2 (dua) tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggar Narkotika golongan I, golongan ii, dengan syarat tertentu. Untuk jenis Narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk narkotika berbentuk non tanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memberikan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 58

narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen.<sup>55</sup>

Penegakan pidana denda diberlakukan bagi semua Golongan Narkotika, mulai dengan denda minimal 400 Juta Rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) Miliar Rupiah. Untuk semua jenis pelanggaran berkaitan terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka ditetapkan penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar di tambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan untuk tindak pidana penjara dan denda menurut Undang-Undang yang dalam hal ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika tidak pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan. maka dari itu semua proses acara yang diatur dalam Undang-Undang tindak Pidana narkotika, para penegaknya haruslah berkoordinasi dengan baik guna memberantas peredaran gelap narkotika, dan memberantas orang-orang yang menyalahgunakan narkotika.<sup>56</sup>

## **F. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

Penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, namun Badan Narkotika Nasional juga diberikan wewenang untuk

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 71

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 72.

melakukan penyidikan. Lembaga Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga yang membuat kinerja dari kepolisian semakin mudah dalam memberantas narkotika. Badan narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberihu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik.<sup>57</sup>

Penyidikan sebagaimana diatur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. De Pinto mengemukakan bahwa menyidik diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat -pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidikan dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, adalah pejabat polisi negara

---

<sup>57</sup> Ramsel Hutagaol, "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, hlm.90

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut Pasal 6 KUHAP menyatakan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>58</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk sebagai lembaga penegak hukum khusus mengenai pemberantasan narkoba di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, penyidik BNN mempunyai kewenangan yang memiliki peran vital dalam rangka melakukan penyidikan bagi tindak pidana narkoba di sekitaran masyarakat.

Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan tugas Badan Narkotika Nasional yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>59</sup>

Kewenangan penyidikan menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 91

<sup>59</sup> *Ibid.*



Narkotika Nasional, selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 71 tersebut, bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala BNN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa peraturan pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN diatur secara intrernal kelembagaan BNN melalui Peraturan Kepala BNN.

Secara tegas bahwa kewenangan dari Penyidik PPNS BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyeruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;

- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
  - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
  - k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
  - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
  - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
  - p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
  - q. Melakukan uji laboratirium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotia;
  - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>60</sup>
- Kemudian dalam tindakan penyidikan oleh penyidik, salah satu

tindakannya adalah penangkapan. Dijelaskan dalam KUHAP:

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan cara peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>61</sup>

Demikian menurut Pasal 1 angka 20, dalam proses hukum tersebut, jika ternyata kurang bukti, penyidik akan melepaskan kembali si tersangka, dan sebaliknya jika buktinya kuat, akan dilakukan upaya hukum lanjutan berupa

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f7c36d9a53ec/beda-penangkapan-pada-kasus-narkotika-dan-terorisme-dengan-penangkapan-pada-umumnya>, di akses pada tanggal 09 September 2021

penahanan terhadap tersangka. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Lama penangkapan adalah paling lama 1 hari dan penangkapan tidak dapat dilakukan kepada tersangka pelaku pelanggaran kecuali apabila ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.<sup>62</sup>

Beda halnya dengan penangkapan untuk kasus narkoba, penyidik BNN yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan penangkapan hal yang membedakan penangkapan dalam KUHP adalah lama penangkapan, yang mana berdasarkan Pasal 76 UU Narkoba penangkapan dalam kasus narkoba dilakukan paling lama 3 x 24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam lagi. Perbedaan waktu penangkapan ini dikarenakan tindak pidana narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban sehingga dibutuhkan penambahan waktu kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Jadi dalam penyidikan untuk tindak pidana narkoba dilakukan oleh Pihak kepolisian dan penyidik BNN yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam pelaksanaannya pihak kepolisian dan penyidik BNN dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba harus saling bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia, dengan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ramsel Hutagaol, *Op.cit.* hlm. 94